



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 370 TAHUN 2021

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN MALUKU VICTORIA PLAZA
DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pembangunan Maluku Victoria Plaza di Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. Selaras Mandiri Sejahtera, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki (AMDAL) dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Penilaian Komisi Penilai Amdal Provinsi Maluku, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Maluku Victoria Plaza di Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. Selaras Mandiri Sejahtera Sejahtera telah disetujui sesuai Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Maluku tanggal 23 Oktober 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Kegiatan Pembangunan Maluku Victoria Plaza di Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

✓

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 52);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Maluku Tahun 2018-2038;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Walikota Ambon tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Maluku Victoria Plaza di Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. Selaras Mandiri Sejahtera.

KESATU : Penetapan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada :

1. Nama Pemrakarsa : PT. Selaras Mandiri Sejahtera
2. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Kegiatan Pembangunan Maluku Victoria Plaza di Kota Ambon Provinsi Maluku
3. Penanggungjawab : Jefry Engel Letsoin
4. Alamat Kantor : GP. Plaza LT. 5 Unit 27, Jln. Gloria II, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Telp/Fax. 021-22530977/021-22530977
5. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Kegiatan Pembangunan Maluku Victoria Plaza di Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. Selaras Mandiri Sejahtera, meliputi :
 - Tahap Pra Konstruksi : Survey dan penyelidikan awal, sosialisasi/konsultasi public, perizinan.
 - Tahap Konstruksi : Penerimaan tenaga kerja konstruksi, mobilisasi peralatan

dan material, penyiapan dan pematangan lahan, pembangunan basecamp, kosntruksi fasilitas utama.

- Tahap Operasi :
Mobilisasi tenaga kerja operasi, operasional Maluku Victoria Plaza

- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Andal, RKL-RPL dan/atau keputusan lain yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Maluku Victoria Plaza di Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. Selaras Mandiri Sejahtera.
- KETIGA : PT. Selaras Mandiri Sejahtera, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :
- a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan operasi yang terdiri atas :
Izin pembuangan limbah cair domestik dan Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Wajib memiliki izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya jika diperlukan.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : PT. Selaras Mandiri Sejahtera, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam formulir Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang

d


tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada:
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
 2. Gubernur Provinsi Maluku up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
 3. Walikota Kota Ambon up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon;
- KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, di luar dari komponen fisik, kimia setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan, kepada Instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 26 Maret 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Walikota Ambon;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.